

- ABSTRAK** : Pengadilan Negeri Tanjungpinang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama kepada terdakwa atas nama MOHAMMAD RIDHWAN dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bintan, Nomor : PDM-01/BINTAN/Euh.2/06/2019
- : Dasar hukum putusan adalah Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara
- : Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Ketua PPK Bintan Timur adalah karena kelalaiannya mengakibatkan hilang dan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/ atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan pada TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintan Timur.
- : Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan pada pokok perkara a quo yaitu bahwa perbuatan Terdakwa yang “PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang dan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/ atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara”, telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang menjatuhkan Putusan : 1) menyatakan bahwa Terdakwa MOHAMMAD RIDHWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang dan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/ atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara”; 2) Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 4.000. 000. (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3) Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
- CATATAN** : Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.